



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth. Seluruh Pegawai Lembaga Administrasi Negara
di
tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 6/K.1/HKM.02.3/2020

TENTANG

LANGKAH STRATEGIS MENCEGAH PENYEBARAN
CORONA VIRUS *DISEASE* 2019 DI LINGKUNGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

I. Latar Belakang

- a. Sehubungan peningkatan kasus Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19), selanjutnya disebut Infeksi Corona Virus;
- b. Bahwa Infeksi Corona Virus pada tanggal 2 Maret 2020 secara resmi telah dinyatakan kemunculannya di Indonesia oleh Presiden RI dan telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai penyakit yang menimbulkan wabah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- c. Bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan sebagai Pandemic pada tanggal 11 Maret 2020 sehingga diperlukan antisipasi dampaknya; dan
- d. Atas dasar hal tersebut, dibutuhkan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah Infeksi Corona Virus dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

II. Tujuan

Tujuan diterapkannya Surat Edaran ini sebagai acuan bagi LAN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat langkah-langkah strategis yang harus dilakukan di lingkungan LAN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

IV. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
- c. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
- d. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan; dan
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.02.02/II/270/2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV).

V. Isi Edaran

Seluruh Unit Kerja di lingkungan LAN agar memperhatikan :

a. Kegiatan Internal di lingkungan LAN

- 1) Satgas Kesehatan LAN menjalankan protokol kewaspadaan pencegahan Covid-19 baik secara preventif dan kuratif;
- 2) Setiap Unit Kerja melakukan pengawasan Pegawai secara ketat;
- 3) Pegawai bekerja dari rumah dengan sistem piket selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2020 kecuali bagi penyelesaian pekerjaan yang harus dilaksanakan secara langsung;
- 4) Mengatur kembali seluruh kegiatan yang telah direncanakan selama 14 (empat belas) ke depan sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2020;
- 5) Menghindari kegiatan yang melibatkan banyak orang; dan
- 6) Membatasi perjalanan dinas dalam negeri kecuali sangat mendesak.

b. Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Nasional, Inovasi, Kajian, dan Pendidikan Vokasi

- 1) Pengaturan kembali kegiatan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2020; dan
- 2) Penundaan kegiatan yang menghadirkan orang luar dan menghadiri kegiatan ke luar, seperti seminar, *focus group discussion*, atau Laboratorium Inovasi.

VI. Penutup

Demikian, Surat Edaran ini disampaikan agar menjadi perhatian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Maret 2020

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



ADI SURYANTO